



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR : 44.A TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan Lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan.



8. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kecamatan lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Sekretariat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kecamatan

#### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kecamatan Wawonii Barat;
  - b. Kecamatan Wawonii Tengah;
  - c. Kecamatan Wawonii Selatan;
  - d. Kecamatan Wawonii Utara;
  - e. Kecamatan Wawonii Timur;
  - f. Kecamatan Wawonii Timur Laut;
  - g. Kecamatan Wawonii Tenggara.

### Bagian Kedua Kelurahan

#### Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

atas:

- a. Kecamatan Wawonii Barat meliputi Kelurahan Langara;
- b. Kecamatan Wawonii Tengah meliputi Kelurahan Lampeapi;
- c. Kecamatan Wawonii Selatan meliputi Kelurahan Sawaea;
- d. Kecamatan Wawonii Utara meliputi Kelurahan Lansilowo;
- e. Kecamatan Wawonii Timur meliputi Kelurahan Munse;
- f. Kecamatan Wawonii Timur Laut meliputi Kelurahan Ladiana;
- g. Kecamatan Wawonii Tenggara meliputi Kelurahan Polara.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Pelayan Umum;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
  - g. Pembangunan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.



### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Paragraf 1

#### Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau/kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat kecamatan.

#### Bagian Kesatu

#### Sekretariat

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, serta pelayanan administrasi terhadap perangkat kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana dan program kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap satuan kerja lingkup sekretariat kecamatan, serta terhadap satuan kerja lain ditingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan rencana dan program kegiatan operasional kesekretariatan kecamatan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap sub-sub bagian yang ada dibawahnya dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu sekretaris camat dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Camat dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan di bidang perencanaan dan keuangan.



Bagian Kedua  
Seksi Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pengkoordinasian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Instansi pemerintah di wilayah kecamatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa, penyiapan bahan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota badan perwakilan desa di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa, pelaksanaan penataan desa dan kelurahan, seta kegiatan penyusunan peraturan desa;
- d. menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan dan petunjuk pelaksanaan lomba/ penilaian desa/ kelurahan, penilaian atas lapran pertanggungjawaban kepala desa, erta pengelolaan administrasi kependudukan;
- e. menyiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di kecamatan;
- f. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengolahan status tanah kekaaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- h. melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah

terlantar;

- i. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan secara berkala.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

##### Pasal 15

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

##### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- b) menyelenggarakan kegiatan koordinasi serta pembinaan satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c) menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilihan umum, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan serta pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya di wilayah kecamatan;
- d) menyelenggarakan kegiatan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, keputusan bupati/kepala daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- e) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kualitas satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan;
- f) melaksanakan pembinaan dan penertiban kecamatan, desa, dan kelurahan;
- g) melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkala.



Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan rakyat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan hidup;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan koordinasi upaya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
- e. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
- f. melaksanakan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kelima

Seksi Pembangunan

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pembangunan di wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pembangunan,

- pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa/kelurahan;
- b. menyelenggarakan kegiatan organisasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan langkah-langkah penganggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - c. melaksanakan pembinaan pengaturan atas pajak dan retribusi daerah serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang syah sesuai peraturan perundang-undangan di wilayah kabupaten
  - d. melaksanakan pembinaan, pemantauan serta pengembangan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
  - e. melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengambilan kredit dalam emnunjang keberhasilan program produksi pertanian di wilayah kecamatan;
  - f. melaksanakan pengendalian dan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat membahayakan lingkungan hidup;
  - g. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
  - h. melaksanakan pembinaan kegiatan pembangunan serta motivasi pengembangan partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - i. menyelenggarakan kegiatan pembinaan program ketahanan masyarakat desa/kelurahan, usaha ekonomi rakyat, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pembinaan kehidupan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan pembangunan di wilayah kecamatan secara berkala.

Bagian Keenam  
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan taman kanak-kanak dan pendidikan desa di wilayah kecamatan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penyiapan bahan dan sarana pendidikan, serta pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan kegiatan pencegahan dan penganggulungan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bhan berbahaya di wilayah kecamatan;
- f. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar, serta pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan di wilayah kecamatan;
- g. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar, serta pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan di wilayah kecamatan;
- h. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulungan bencana alam dan pengungsi, serta penganggulungan masalah sosial di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan pelayanan umum di wilayah kecamatan secara berkala.

#### Paragraf 2

#### Kelurahan

#### Pasal 23

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerinthana kelurahan;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Bagian kesatu*

*Sekretariat*

*Pasal 24*

- (1) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, serta pelayanan administrasi aparatur ditingkat kelurahan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Sekretaris Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

*Bagian kedua*

*Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum*

*Pasal 25*

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kelurahan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

*Bagian Ketiga*

*Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum*

*Pasal 26*

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahanm sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

*Bagian Keempat*

*Seksi Pembangunan*

*Pasal 27*

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan



pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahanm sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai bidang keahliannya.

##### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dan atau/lurah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan kecamatan dan /atau kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

##### Pasal 31

Camat dan atau/Lurah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Camat dan atau/Lurah memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 33

Sekretaris Camat dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh camat dan atau/lurah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Camat dan atau/lurah berhalangan, Sekretaris camat dan atau/sekretaris lurah melakukan tugas-tugas Camat dan atau/lurah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris camat dan atau/lurah berhalangan Camat dan atau/lurah dapat menunjuk Kepala Seksi yang membidangi tugas tersebut untuk mewakili Camat dan atau/lurah.

#### Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan atau/kelurahan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB V

#### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 37

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di Kecamatan dan atau/kelurahan lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul



Sekretaris Daerah.

- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Sub Bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;
- (8) Pejabat eselon IV dilingkungan Kecamatan dan atau/ kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 26 Desember 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

  
AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,


  
CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN 2016 NOMOR : 73




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR :                      TAHUN 2016  
TANGGAL : 28 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN




PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Adm</i>	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
AMRULLAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR : 46.A TAHUN 2016  
 TANGGAL : 28 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN  
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
4. BAGIAN <i>Humas</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

*[Signature]*  
 AMRULLAH